



PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING  
**KELURAHAN ARJOSARI**  
Jl. Teluk Pelabuhan Ratu No. 378 Telp. 0341 481146  
MALANG – Kode Pos 65126

KEPUTUSAN LURAH ARJOSARI  
KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

NOMOR : 188.50 / 35 / 35.73.01.1002/2025

TENTANG

PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN ARJOSARI  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH ARJOSARI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

- Menimbang :
- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
  - b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
  - c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate (TSR)* atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
  - d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program RW Bebas TBC di masing-masing Kelurahan di Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ARJOSARI KECAMATAN BLIMBING TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Bahwa Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing adalah Kelurahan Siaga TBC

KEDUA : Dalam implementasi program Kelurahan Siaga TBC terdapat beberapa kegiatan, meliputi :

- a. Edukasi kepada seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW mengenai penyakit TBC, pencegahan, dan pengobatannya;
- b. Skrining gejala TBC dengan sasaran seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW untuk menemukan terduga TBC;
- c. Pemeriksaan diagnosa pada masyarakat yang memenuhi kriteria terduga TBC dengan alur pemeriksaan sesuai standar;
- d. Inisiasi pengobatan bagi terduga yang terdiagnosa TBC dengan paduan pengobatan yang sesuai standar;
- e. Jika ditemukan kasus TBC, dilakukan investigasi kontak pada kontak serumah dan kontak erat pasien TBC;
- f. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien TBC yang memenuhi kriteria;

g. Pendampingan pengobatan bagi pasien TBC sampai sembuh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 31 Juli 2025



**SATIVANA SARI, ST, M.P.W.K**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19830328 201101 2 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH ARJOSARI  
NOMOR : 188.50 / 35/35.73.01.1002/2025  
TANGGAL : 31 Juli 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN ARJOSARI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG  
TAHUN 2025

Ketua Pelaksana : Lurah Arjosari  
Wakil Ketua : 1. Sekretaris Lurah  
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat  
Anggota Pelaksana : 1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban  
2. Babinsa  
3. Bhabinkamtibmas  
4. Pendamping Tingkat kelurahan  
5. Ketua TP PKK  
6. Ketua RT dan RW  
7. Posyandu (6 SPM)  
8. Kader dan komunitas  
9. Tokoh Masyarakat/tokoh agama  
10. Karang Taruna  
11. Satuan Pendidikan  
12. Satlinmas  
13. Pembina Wilayah  
14. Kelompok masyarakat lainnya  
15. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan  
lainnya  
16. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana



**SATIVANA SARI, ST, M.P.W.K**

Penata Tingkat I

NIP. 19830328 201101 2 013